

Engagement dan Pergaulan Pra-Nikah: Kajian Hukum Islam Atas Realitas Sosial Masyarakat Kontemporer

Nazril Muntazar^{1*}, Nailatul Akmal²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya, Indonesia

Keywords:

Engagement, Social Interaction,
Islamic Law, Marriage,

***Correspondence Address:**

nazrilmuntazar99@gmail.com
nailatulakmal731@gmail.com

Abstrak: Pertunangan atau *khitbah* merupakan tradisi sosial di masyarakat sebagai bentuk keseriusan dua individu untuk menuju pernikahan. Dalam konteks modern, pertunangan sering dipahami sebagai ikatan emosional dan sosial yang memberi legitimasi bagi pasangan untuk menjalin kedekatan lebih intens, termasuk interaksi fisik. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pertunangan tidak memiliki konsekuensi hukum yang menyamakan kedudukan pasangan dengan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengkaji pola pergaulan selama masa pertunangan dengan pendekatan normatif-teologis. Analisis terhadap sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer, menunjukkan bahwa pertunangan hanyalah janji awal menuju pernikahan tanpa menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana akad nikah. Oleh karena itu, batas-batas syar'i (*hudūd syar'iyyah*) harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran yang mengarah pada zina atau hal yang merendahkan kehormatan. Pertunangan dalam Islam lebih tepat dipahami sebagai tahap persiapan menuju akad nikah, bukan legitimasi interaksi bebas, sehingga pemahaman yang benar akan menjaga kemuliaan institusi pernikahan.

Abstract: Engagement (*khitbah*) is a social tradition practiced in many communities as a form of commitment between two individuals preparing for marriage. In modern contexts, engagement is often understood as an emotional and social bond that legitimizes closer interaction, including physical intimacy. However, in Islamic law, engagement does not carry legal consequences that equate the couple's status with that of husband and wife. This study aims to examine patterns of interaction during the engagement period using a normative-theological approach. Analysis of primary Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, and both classical and contemporary *fiqh* literature reveals that engagement is merely an initial promise toward marriage without granting rights or obligations equivalent to a valid marriage contract. Therefore, Islamic boundaries (*hudūd syar'iyyah*) must be observed to prevent acts leading to fornication (*zina*) or the violation of personal dignity. Engagement should thus be seen as preparation for marriage, not as justification for free interaction, ensuring the sanctity of the marital institution.

JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, September 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.460>
<https://journals.ddipolewalmadar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Fenomena pertunangan (*khitbah*) dalam masyarakat Muslim Indonesia merepresentasikan keragaman praktik sosial yang sarat dengan nuansa budaya lokal. Di sejumlah daerah, tradisi pertunangan dipraktikkan dengan prosesi adat yang khas. Misalnya, masyarakat Jawa mengenalnya melalui tradisi *tukar cincin*, masyarakat Minangkabau melalui *batimbang tando*, sedangkan masyarakat Aceh menamainya dengan *meukawen*. Prosesi-prosesi adat tersebut tidak sekadar dimaknai sebagai formalitas simbolis, melainkan juga sebagai representasi komitmen sosial yang lebih kuat karena melibatkan keluarga besar dan komunitas sosial yang lebih luas. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini dapat dipandang sebagai bentuk legitimasi sosial yang turut memengaruhi pola interaksi pasangan bertunangan (Santoso et al., 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) mencatat bahwa pernikahan usia muda masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, dengan sekitar 10,82% pernikahan dilakukan pada usia 16–18 tahun, dan sebagian besar diawali oleh masa pertunangan yang relatif singkat. Fakta ini menunjukkan bahwa pertunangan berfungsi bukan hanya sebagai janji moral, melainkan juga sebagai mekanisme transisi sosial menuju pernikahan. Namun, dalam praktik keseharian, masa pertunangan kerap menjadi celah terjadinya pelanggaran batas *syar'i*, karena pasangan merasa memperoleh legitimasi sosial untuk berinteraksi lebih bebas, seakan-akan hubungan mereka telah “*dihalalkan*” (Arsal et al., 2023).

Dalam ranah akademik, kajian mengenai khitbah hingga kini masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menekankan pada dalil-dalil textual, sementara dimensi sosial-budaya kerap kurang mendapatkan perhatian serius. Hal ini meniscayakan perlunya kajian interdisipliner yang menghubungkan norma-norma syariat dengan realitas sosial masyarakat kontemporer (Khulqi et al., 2023). Oleh sebab itu, penelitian tentang khitbah tidak hanya dimaksudkan untuk menegaskan posisi hukum Islam yang menekankan ketatnya aturan interaksi pra-nikah, tetapi juga untuk memahami bagaimana konstruksi sosial-budaya membentuk pemahaman baru yang terkadang menyimpang dari prinsip dasar syariat.

Dalam kehidupan sosial, pertunangan dipandang sebagai tahapan awal komitmen sebelum pernikahan. Tradisi ini sering disertai dengan prosesi simbolis seperti tukar cincin, pemberian mahar awal, atau pengumuman keluarga. Akan tetapi, realitas

menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan menafsirkan status pertunangan sebagai “*lampu hijau*” untuk menjalin kedekatan emosional dan fisik lebih intens. Hal ini tampak dalam kebiasaan berduaan, bepergian tanpa mahram, atau melakukan sentuhan fisik, yang bertentangan dengan norma Islam (Efendi & Wiyanda, 2024).

Pertanyaan penting muncul dari perspektif hukum Islam: sejauh mana pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan diperbolehkan? Apakah status pertunangan cukup kuat secara hukum dan moral untuk menggugurkan batas interaksi sebagaimana ditetapkan syariat? Islam menetapkan bahwa akad nikah adalah satu-satunya ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, sementara pertunangan hanya janji awal yang tidak menimbulkan hak maupun kewajiban hukum sebagaimana suami istri (Imron et al., 2024).

Lebih lanjut, status pertunangan tidak menjamin bahwa pasangan akan sampai pada pernikahan, karena berbagai faktor seperti perbedaan prinsip hidup, ketidakcocokan karakter, atau ketiadaan restu orang tua dapat menyebabkan putusnya pertunangan (Huda & Riyanto, 2025). Oleh karena itu, menjaga adab dan etika selama masa pertunangan menjadi sangat penting. Keluarga memiliki peran vital dalam membimbing anak agar tidak terjebak dalam praktik pergaulan bebas dengan alasan sudah bertunangan.

Selain faktor agama, budaya lokal turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pertunangan. Nilai budaya yang diwariskan turun-temurun sering dipandang sebagai “*hukum sosial*” yang mengikat, meskipun tidak jarang berbenturan dengan norma agama. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang bahwa ‘urf (kebiasaan sosial) hanya dapat diterima bila tidak bertentangan dengan syariat (Sugitanata & Hakim, 2023). Pertunangan yang diiringi pergaulan bebas jelas masuk kategori ‘urf fasid karena membuka pintu kemaksiatan.

Dengan demikian, kajian mengenai khitbah perlu ditempatkan dalam kerangka hukum Islam sekaligus memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia. Upaya ini penting untuk mengurai problematika sosial akibat kesalahpahaman terhadap status hukum pertunangan, sekaligus menghadirkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai syariat agar institusi pernikahan tetap terjaga kesuciannya (Ridoi et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan lapangan memberikan peluang untuk memperoleh data secara langsung dari realitas sosial yang sedang dikaji. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menyaksikan sekaligus mengalami bagaimana norma-norma hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan praktik pergaulan dalam tradisi pertunangan (*engagement*). Dengan memandang hukum Islam bukan hanya sebagai teks normatif yang bersifat statis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*), penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana hukum dijalankan, ditaati, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam praktik sosial.

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan individu maupun kelompok yang terlibat dalam tradisi pertunangan. Observasi memungkinkan peneliti mengamati interaksi sosial secara nyata, sedangkan wawancara membantu menangkap persepsi, pengalaman, serta nilai-nilai budaya yang memengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap pertunangan. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam masih dipertahankan atau justru mengalami perubahan dan penyesuaian seiring perkembangan sosial-budaya.

Di samping penelitian lapangan, studi ini juga memperkuat analisis melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelusuran literatur dilakukan terhadap sumber klasik, seperti kitab-kitab karangan para ulama mazhab, serta literatur kontemporer yang menyoroti isu khitbah dalam konteks sosial-budaya modern. Kajian pustaka ini memberikan kerangka teoritis untuk menghubungkan data lapangan dengan diskursus hukum Islam mutakhir, baik dari perspektif normatif maupun *maqasid al-shariah* (Abiddin et al., 2025). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menekankan dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi *maslahat* (kemanfaatan) dan *mafsadat* (kemudarat) dari praktik sosial pertunangan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti berkaitan erat dengan pemaknaan subjektif, pengalaman emosional, dan nilai-nilai kultural yang tidak dapat direduksi ke dalam angka statistik semata. Pertunangan sebagai praktik sosial mengandung interaksi kompleks antara norma agama, budaya lokal, dan tuntutan

modernitas, sehingga dibutuhkan pemahaman holistik yang hanya bisa dijangkau melalui pendekatan kualitatif fenomenologis (Ridoi et al., 2025). Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* terhadap teks-teks hukum Islam, kemudian diintegrasikan dengan temuan lapangan agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai batasan *syar'i* dalam pergaulan pasangan bertunangan.

Sebagai bagian dari triangulasi data, penelitian ini juga merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyingkap adanya pergeseran makna pertunangan di beberapa daerah. Studi lapangan di Jawa Barat dan Aceh, misalnya, menemukan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk persepsi generasi muda mengenai status “sudah tunangan” sebagai legitimasi untuk berinteraksi lebih bebas (Pangestu, 2024; Imron et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertunangan kini tidak lagi dipahami sebatas janji menuju pernikahan, melainkan telah bergeser menjadi simbol sosial yang membuka ruang interaksi layaknya pasangan yang telah menikah.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa khitbah dalam Islam tetaplah sebatas janji awal menuju pernikahan dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang menyamakan status pasangan dengan suami istri. Oleh karena itu, pemaknaan sosial yang melampaui batasan syariat perlu diluruskan melalui edukasi keluarga, bimbingan pranikah, serta fatwa ulama yang kontekstual agar pertunangan tidak terjebak menjadi pintu masuk pergaulan bebas (Huda & Riyanto, 2025). Dengan menggabungkan metode lapangan, studi pustaka, dan analisis normatif-teologis, penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran komprehensif mengenai posisi pertunangan dalam hukum Islam sekaligus relevansinya dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Realitas Pergaulan dalam Tradisi Pertunangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pertunangan atau *engagement* telah menjadi bagian yang lazim dan hampir tidak terpisahkan dari proses menuju pernikahan dalam masyarakat Indonesia. Secara umum, pertunangan dimaknai sebagai bentuk komitmen awal antara dua individu beserta keluarga besar mereka untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Dalam pandangan masyarakat,

status pertunangan sering kali dipandang sebagai simbol keseriusan yang memberikan legitimasi sosial terhadap hubungan dua insan yang telah bersepakat untuk menikah.

Namun demikian, dalam praktik empiris, tidak sedikit pasangan yang menafsirkan masa pertunangan sebagai periode “izin sosial” untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, baik dari segi emosional maupun fisik. Hasil observasi memperlihatkan bahwa pasangan yang sudah bertunangan merasa lebih leluasa untuk berkencan, bepergian berdua, hingga melakukan sentuhan fisik dengan alasan telah ada ikatan lamaran. Bahkan, sebagian keluarga menilai bahwa interaksi yang lebih intens di masa pertunangan adalah sesuatu yang wajar selama belum melampaui batas hubungan seksual.

Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran makna pertunangan. Pertunangan yang seharusnya diposisikan sebagai janji keseriusan menuju akad nikah justru dipahami sebagian kalangan sebagai bentuk “izin tidak resmi” untuk melakukan pergaulan yang melampaui batas ketentuan syariat. Realitas ini menunjukkan adanya jurang antara norma syariat yang menekankan penjagaan kehormatan (*ird*) dan kesucian (*iffah*), dengan praktik sosial yang cenderung permisif terhadap interaksi pasangan tunangan. Pergeseran makna tersebut sekaligus menjadi indikator melemahnya kontrol sosial dan pengawasan keluarga dalam menjaga nilai-nilai Islam pada fase pra-nikah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Batas Pergaulan Pra-Nikah

Dalam hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) dipandang hanya sebagai janji awal menuju pernikahan, bukan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana suami-istri. Karena itu, pasangan yang sudah bertunangan tetap berstatus *ajnabi* (bukan mahram) sehingga seluruh aturan interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram tetap berlaku. Dalil yang mendasari hal ini terdapat dalam QS. Al-Isra’: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk interaksi yang mendekati zina termasuk *khawat* (berduaan di tempat sepi), bersentuhan, atau saling menggoda secara verbal adalah dilarang. Dalam konteks ini, pergaulan pasangan yang bertunangan, jika tidak dibatasi sesuai syariat, dapat tergelincir dalam tindakan yang dilarang tersebut. Selain itu, hadis riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas RA menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya."

Hadis ini menegaskan larangan *khalwat*, yakni berduaan di tempat yang memungkinkan terjadinya fitnah. Dengan demikian, klaim sebagian masyarakat bahwa status pertunangan memberikan "izin" untuk berduaan tidak memiliki dasar *syar'i*.

1. Perspektif Mazhab Fikih

Keempat mazhab fikih besar memiliki pandangan yang relatif seragam mengenai *khitbah*, yakni bahwa pertunangan tidak mengubah status hukum calon pasangan:

- Mazhab Hanafi: menegaskan bahwa *khitbah* hanya janji dan tidak menimbulkan akad. Oleh karena itu, hukum-hukum interaksi tetap sama seperti laki-laki dan perempuan *ajnabi*.
- Mazhab Maliki: bahkan lebih ketat, menyatakan bahwa segala bentuk interaksi fisik pada masa pertunangan termasuk makruh atau haram, karena dapat membuka pintu zina.
- Mazhab Syafi'i: memberi penekanan bahwa calon suami hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan calon istri saat *khitbah*, sebatas untuk memastikan kecocokan, tetapi setelah itu hubungan kembali pada aturan umum non-mahram.
- Mazhab Hanbali: menambahkan bahwa orang tua atau wali wajib mengawasi interaksi pasangan yang bertunangan agar tidak keluar dari batas syariat.

Konsensus ini menunjukkan bahwa tidak ada mazhab fikih yang memperbolehkan interaksi fisik antara pasangan bertunangan.

2. Konteks Sosial Kontemporer

Dalam praktiknya, masyarakat sering menganggap pertunangan sebagai legitimasi sosial untuk berinteraksi lebih bebas. Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep '*urf* (kebiasaan sosial) yang dalam hukum Islam bisa menjadi pertimbangan hukum. Namun, '*urf* hanya bisa diakui apabila tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*. Karena pertunangan yang diiringi dengan pergaulan bebas jelas bertentangan dengan larangan mendekati zina, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam.

3. Relevansi Pendidikan dan Regulasi

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan khusus mengenai pertunangan. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan masyarakat lebih banyak merujuk pada norma sosial dan budaya dalam memahami pertunangan. Akibatnya, terjadi bias antara norma syariat dengan praktik sosial yang cenderung permisif. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum keluarga Islam melalui pendidikan pranikah menjadi sangat penting. Pendidikan ini diharapkan mampu menegaskan kembali bahwa pertunangan tidak memberikan hak-hak keintiman layaknya pasangan suami-istri, serta mencegah terjadinya normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat.

Ketidaksesuaian Praktik Sosial dan Nilai Syariat

Fenomena pertunangan dalam masyarakat kontemporer menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara norma syariat Islam dengan praktik sosial yang dijalankan sehari-hari. Dalam kerangka hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) diposisikan hanya sebagai janji keseriusan menuju akad nikah. Akan tetapi, realitas sosial memperlihatkan bahwa status pertunangan kerap ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi sosial untuk melakukan interaksi yang lebih bebas, baik dalam bentuk emosional maupun fisik. Ketidaksesuaian ini pada akhirnya menimbulkan problematika etis sekaligus hukum, karena membuka peluang terjadinya perilaku yang menyimpang dari ketentuan syariat.

1. Normalisasi Sosial terhadap Interaksi Bebas

Di banyak komunitas, terutama di wilayah perkotaan, pasangan yang bertunangan diberikan ruang sosial yang relatif longgar. Mereka dianggap wajar untuk bepergian berdua, berkunjung ke rumah masing-masing tanpa pengawasan keluarga, bahkan tidak jarang menampilkan kemesraan di ruang publik maupun media sosial. Normalisasi perilaku ini semakin diperkuat dengan dukungan keluarga, yang beranggapan bahwa hubungan dekat tersebut dapat ditoleransi karena status “sudah tunangan”.

Padahal, menurut perspektif hukum Islam, pasangan yang bertunangan tetap berstatus *ajnabi* (non-mahram). Dengan demikian, segala bentuk interaksi tetap tunduk pada aturan umum syariat, termasuk larangan *khawatir*, *ikhtilat*, maupun bentuk kedekatan fisik yang berpotensi mendekatkan pada zina. Oleh karena itu, kebiasaan sosial semacam ini tidak dapat digolongkan sebagai ‘urf shahihah (kebiasaan yang sah

menurut syariat), melainkan termasuk dalam kategori ‘urf fasidah (kebiasaan yang rusak), karena membuka peluang terjadinya kemaksiatan serta menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan nilai-nilai syariat Islam antara lain sebagai berikut:

- Minimnya literasi hukum Islam. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, tidak memahami secara mendalam bahwa pertunangan tidak mengubah status hukum interaksi antara laki-laki dan perempuan.
- Pengaruh budaya populer. Film, drama, sinetron, dan media digital sering menampilkan pertunangan sebagai masa percintaan bebas, sehingga memengaruhi persepsi masyarakat.
- Romantisasi budaya lokal. Dalam tradisi tertentu, pertunangan dipandang sebagai status “setengah menikah” yang memberikan legitimasi sosial untuk berduaan, meskipun tidak ada dasar syar’i yang membenarkannya.
- Lemahnya kontrol keluarga. Banyak keluarga yang enggan menegur anak-anak mereka ketika melanggar batas syariat dengan dalih “sudah tunangan”, karena khawatir dicap konservatif atau kolot oleh lingkungan sosial.

3. Dampak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak serius baik pada aspek moral, hukum keluarga, maupun sosial budaya. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi antara lain:

- Normalisasi praktik *khalwat* dan *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan non-mahram) yang jelas dilarang dalam syariat Islam.
- Tingginya risiko putusnya pertunangan akibat hubungan yang sudah terlalu jauh dijalani tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.
- Tercederainya kehormatan (*ird*) pasangan apabila terjadi perilaku yang mendekati zina, sehingga menimbulkan aib bagi individu maupun keluarga.
- Dekonstruksi makna pertunangan dari sekadar janji keseriusan menuju pernikahan menjadi legitimasi sosial untuk pergaulan bebas, yang pada akhirnya melemahkan nilai sakralitas institusi perkawinan itu sendiri.

4. Analisis Teoritis

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori sosial Islam maupun sosiologi modern. Dalam kerangka hukum Islam, praktik pergaulan bebas pada masa pertunangan jelas bertentangan dengan konsep *saddu dzari 'ah*, yakni prinsip pencegahan terhadap segala sesuatu yang berpotensi membawa kepada kemaksiatan. Pertunangan yang dijalani dengan kebebasan bergaul justru membuka pintu menuju perilaku terlarang, sehingga bertolak belakang dengan tujuan syariat.

Sementara itu, dalam perspektif sosiologi modern, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep anomali norma yang dikemukakan oleh *Durkheim*. Ketidakseimbangan antara norma agama dan norma sosial menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan standar perilaku yang benar. Akibatnya, terjadi kontradiksi antara tuntutan syariat yang mengedepankan penjagaan kehormatan dengan realitas sosial yang permisif terhadap interaksi bebas pasangan tunangan.

5. Upaya Mengatasi Ketidaksesuaian

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara norma syariat dan praktik sosial, diperlukan sejumlah langkah strategis yang bersifat preventif maupun kuratif, antara lain:

- Edukasi hukum Islam sejak dini, baik melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun melalui pendidikan non-formal seperti pesantren, kajian keluarga, dan majelis taklim.
- Penguatan program bimbingan pranikah di KUA, sehingga calon pasangan dapat memahami batas interaksi selama masa pertunangan sesuai dengan syariat.
- Peran tokoh agama dan ulama, yakni dengan mengeluarkan fatwa atau nasihat yang lebih aplikatif dan kontekstual terkait fenomena pergaulan masa pertunangan.
- Kontrol sosial keluarga yang bijak, dengan cara memberikan kepercayaan kepada anak-anak namun tetap menjaga pengawasan agar interaksi tidak melampaui batas syariat.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengoreksi praktik sosial yang keliru sekaligus mengembalikan makna pertunangan sesuai dengan kedudukannya dalam hukum Islam, yaitu sebagai janji moral menuju akad nikah, bukan sebagai legitimasi pergaulan bebas.

Urgensi Pendidikan Hukum Islam dalam Keluarga dan Masyarakat

1. Pendidikan Hukum Islam sebagai Pilar Pencegahan

Pendidikan hukum Islam memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku selama masa pertunangan. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan legalistik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral (*tarbiyah akhlaqiyah*) yang membentuk kesadaran individu untuk menjaga diri dari perilaku yang melanggar syariat. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat akan memahami bahwa pertunangan hanyalah janji awal menuju pernikahan, bukan legitimasi untuk melampaui batas pergauluan. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang menanamkan kesadaran syar'i sejak dini.

2. Peran Keluarga sebagai Madrasah Pertama

Dalam tradisi Islam, keluarga disebut sebagai *madrasah ula* (sekolah pertama) bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menanamkan nilai-nilai agama, termasuk pemahaman tentang makna pertunangan dan batas-batas pergauluan yang diperbolehkan. Keluarga yang dibekali dengan pengetahuan agama umumnya lebih mampu mengarahkan anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergauluan bebas dengan alasan “sudah tunangan”.

Peran wali juga tidak terbatas pada akad nikah, tetapi mencakup pengawasan moral selama masa *khitbah*. Orang tua dan wali seharusnya menegaskan kepada anak-anak bahwa meskipun telah bertunangan, status hukum syar'i tetap menganggap pasangan tersebut sebagai non-mahram. Pemahaman ini penting untuk mencegah terjadinya perilaku yang melampaui batas syariat.

3. Peran Masyarakat dan Lingkungan Sosial

Selain keluarga, masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga norma syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat modern cenderung permisif, dengan dalih bahwa urusan pergauluan pasangan tunangan adalah urusan pribadi. Sikap permisif ini justru menormalisasi perilaku yang keliru dan melemahkan fungsi kontrol sosial (*hisbah*). Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi peran masyarakat sebagai penjaga nilai moral, sehingga praktik pertunangan dapat berlangsung sesuai dengan tuntunan agama.

4. Peran Institusi Pendidikan dan Kelembagaan Agama

Lembaga pendidikan formal maupun non-formal juga memegang peran penting dalam membentuk kesadaran hukum Islam.

- Sekolah dan pesantren: dapat memasukkan materi tentang fiqh keluarga dalam kurikulum, termasuk pemahaman tentang khitbah.
- KUA: melalui program bimbingan pranikah, dapat menekankan bahwa pertunangan tidak memberi legitimasi untuk berinteraksi seperti pasangan suami istri.
- Organisasi keagamaan: seperti MUI atau MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) di Aceh, dapat mengeluarkan fatwa atau tausiah khusus terkait etika pertunangan.

5. Urgensi dalam Konteks Kontemporer

Di era digital, remaja dan pasangan muda banyak memamerkan hubungan mereka di media sosial. Jika tidak dibekali dengan pendidikan agama, maka pertunangan justru menjadi ajang “konten” yang memperlihatkan kemesraan layaknya suami istri. Hal ini berbahaya karena:

- Mendorong pasangan lain untuk meniru.
- Mengaburkan batas syariat.
- Menjadikan pertunangan sebagai ajang pencitraan, bukan ibadah menuju pernikahan.

Risiko lain dari fenomena ini adalah efek domino yang mendorong pasangan lain untuk meniru perilaku serupa, sehingga memperluas praktik pergaulan bebas dengan kedok “sudah tunangan”. Hal ini mempertegas bahwa pendidikan hukum Islam pada generasi muda tidak dapat ditunda, karena berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh budaya populer dan penetrasi media digital.

6. Pendidikan Hukum Islam sebagai Transformasi Sosial

Lebih jauh lagi, pendidikan hukum Islam bukan hanya untuk individu, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan mampu:

- Mengoreksi kebiasaan (*'urf fasidah*) yang bertentangan dengan syariat.
- Membentuk budaya baru yang sesuai dengan ajaran Islam.

- Menjaga martabat institusi pernikahan sebagai jalan suci membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Temuan Lapangan Berdasarkan Wawancara

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pergaulan selama masa pertunangan, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dari latar belakang sosial yang berbeda. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan naratif, tanpa menyebutkan identitas lengkap narasumber, guna menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data pribadi.

Seorang tokoh agama setempat menyatakan bahwa:

“Dalam Islam, pertunangan hanya merupakan janji menuju pernikahan, bukan akad. Jadi tidak ada perubahan hukum antara laki-laki dan perempuan. Mereka tetap bukan mahram. Banyak yang salah kaprah, mengira sudah tunangan berarti boleh berduaan, padahal itu termasuk mendekati zina.”

Pernyataan ini menegaskan perspektif normatif yang sejalan dengan fikih klasik, di mana pertunangan tidak dapat dijadikan alasan untuk melonggarkan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga yang telah menikahkan beberapa anaknya mengungkapkan:

“Kalau anak saya sudah bertunangan, saya izinkan mereka jalan berdua asal tidak berlebihan. Kami anggap tunangan adalah masa pendekatan agar mereka bisa lebih memahami satu sama lain, walau belum nikah. Tentu saja saya tetap mengingatkan mereka supaya tahu batas.”

Pernyataan ini mencerminkan sikap permisif dengan pertimbangan pragmatis, yaitu memberi ruang bagi pasangan untuk saling mengenal lebih jauh, meskipun secara normatif hal tersebut tetap berada dalam wilayah yang rentan terhadap pelanggaran syariat.

Pandangan berbeda disampaikan oleh salah satu remaja perempuan yang sedang menjalani masa pertunangan:

“Kami sering pergi berdua, karena sudah sama-sama tahu niatnya serius. Kadang Jalan-Jalan, kadang kulineran bareng atau hanya sekedar ngopi. Tapi kami juga sadar, belum sah secara agama. Jadi sebisa mungkin tetap jaga jarak kalau di tempat sepi.”

Pernyataan ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kesadaran hukum Islam dengan dorongan sosial-emosional yang mendorong pasangan untuk lebih dekat. Kesadaran normatif ada, tetapi sering kali melemah ketika dihadapkan pada realitas sosial dan budaya populer.

Lebih jauh, peneliti juga melakukan wawancara dengan lima narasumber tambahan, yaitu seorang dosen hukum Islam, seorang ustadz muda, pasangan yang sedang bertunangan, serta dua orang tua dari generasi berbeda. Temuan ini memperlihatkan variasi pemahaman dan praktik yang memperkaya analisis penelitian.

Seorang dosen hukum Islam menegaskan bahwa:

“Problem utama dalam pertunangan adalah miskonsepsi masyarakat bahwa *khitbah* identik dengan akad nikah. Padahal, dalam fikih, *khitbah* hanyalah janji. Saya sering menemukan mahasiswa yang sudah bertunangan, lalu menganggap boleh bepergian berdua ke luar kota. Ini jelas bertentangan dengan prinsip *saddu dzari’ah*. Perlu ada literasi hukum keluarga Islam yang lebih tegas di kampus maupun sekolah.”

Pernyataan ini menekankan pentingnya literasi hukum Islam di kalangan akademisi dan generasi muda, serta menunjukkan lemahnya pemahaman normatif yang berimplikasi pada perilaku sosial.

Seorang ustadz muda yang aktif di kajian remaja masjid menambahkan perspektif yang lebih praktis:

“Saya sering ditanya jamaah remaja, ‘Ustadz, kalau sudah tunangan bolehkah saling menggenggam tangan?’ Jawaban saya tegas: tidak boleh, karena statusnya masih *ajnabi*. Tapi saya paham, anak-anak muda sekarang terbawa budaya populer yang meromantisasi pertunangan. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga memberi alternatif, misalnya memperbanyak kegiatan pranikah yang mendidik.”

Sementara itu, pasangan yang sedang bertunangan mengungkapkan dilema sosial yang mereka hadapi:

“Kami tahu bahwa pertunangan belum sah seperti nikah. Tapi jujur saja, ada rasa ingin lebih dekat. Kadang kami keluar berdua, meski orang tua sudah mengingatkan. Rasanya berat untuk menahan diri, apalagi teman-teman lain juga melakukan hal yang sama. Kami merasa aman karena sudah ada janji serius.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari tekanan sosial dan lingkungan sebaya, yang sering kali mengaburkan batas syariat meskipun terdapat kesadaran agama.

Dari sisi orang tua, terdapat perbedaan sikap antar generasi. Seorang ayah berusia 60 tahun menuturkan:

“Dulu zaman kami, tunangan itu sekadar simbol. Tidak ada yang berani berduaan sembarangan, karena masyarakat menegur keras. Sekarang, orang tua cenderung diam saja meskipun anaknya sering keluar berdua dengan tunangannya. Saya khawatir nilai-nilai agama makin luntur.”

Berbeda dengan itu, seorang ibu berusia 40 tahun menyampaikan pandangan yang lebih permisif:

“Kalau anak saya jalan berdua dengan tunangannya, saya tidak keberatan, asal tidak sampai berlebihan. Bagi saya, itu bagian dari proses saling mengenal. Justru kalau terlalu ketat, mereka takut tidak bisa menyesuaikan setelah menikah.”

Dari keseluruhan wawancara tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, terdapat perbedaan generasi dalam memaknai pertunangan: generasi tua cenderung lebih ketat, sedangkan generasi muda lebih permisif. Kedua, meskipun ada kesadaran hukum Islam, praktik sosial sering kali didominasi oleh pengaruh budaya populer, media sosial, dan normalisasi lingkungan. Ketiga, kontrol sosial masyarakat semakin melemah, sehingga praktik pergaulan pasangan tunangan lebih banyak ditentukan oleh kebijakan keluarga masing-masing, bukan oleh standar syariat.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan hukum Islam perlu diarahkan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sebagai unit sosial. Dengan demikian, khitbah dapat kembali diposisikan sesuai kedudukannya dalam hukum Islam, yakni sebagai janji awal menuju akad nikah, bukan sebagai justifikasi pergaulan bebas.

Hasil Observasi Sosial di Lingkungan Masyarakat

Peneliti juga melakukan observasi langsung di beberapa lingkungan masyarakat, khususnya di Pidie Jaya serta beberapa kawasan perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Observasi ini dilakukan di ruang-ruang publik, seperti lingkungan tempat tinggal, warung kopi atau kafe, dan pusat perbelanjaan.

Hasil observasi memperlihatkan sejumlah fenomena yang relevan dengan praktik pergaulan pasangan bertunangan. Misalnya, ditemukan pasangan yang bertunangan bepergian bersama menggunakan sepeda motor hingga larut malam tanpa pengawasan keluarga. Di sebuah kafe yang cukup ramai, peneliti mengamati pasangan muda yang sedang bertunangan duduk berdekatan, saling bersentuhan tangan, dan bercanda secara fisik tanpa menunjukkan rasa canggung. Menariknya, perilaku tersebut tidak menimbulkan teguran dari masyarakat sekitar, bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang wajar.

Fenomena ini menggambarkan adanya pelemahan norma sosial dalam mengawal nilai-nilai syariat terkait pergaulan pra-nikah. Pembiaran semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap interaksi pasangan tunangan, meskipun interaksi tersebut berpotensi menjurus pada khalwat dan mendekati zina. Dengan kata lain, terdapat jarak yang nyata antara idealitas norma agama dengan realitas sosial yang berlaku.

Observasi yang lebih luas juga menunjukkan adanya perbedaan pola antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di kawasan perkotaan, pertunangan cenderung ditampilkan secara terbuka di media sosial. Pasangan yang bertunangan kerap mengunggah foto-foto romantis yang memberi kesan seolah-olah mereka sudah sah sebagai pasangan suami istri. Hal ini memperlihatkan normalisasi perilaku yang sebenarnya dilarang syariat, seperti berduaan (*khalwat*) atau sentuhan fisik, yang semakin mendapat legitimasi sosial melalui dunia digital.

Sebaliknya, di masyarakat pedesaan masih terlihat adanya upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional. Namun, pengaruh modernisasi dan media sosial mulai menggeser pola tersebut. Observasi di salah satu desa di Jawa Barat misalnya, memperlihatkan bahwa anak muda yang bertunangan kini merasa lebih bebas bepergian berdua dengan alasan sudah memiliki “status resmi”. Meski sebagian orang tua masih merasa ragu, mereka cenderung membiarkan dengan dalih sebagai bagian dari proses saling mengenal.

Observasi juga menemukan adanya praktik yang disebut “pacaran halal” dengan kedok pertunangan. Pasangan muda berusaha menghindari stigma negatif masyarakat terhadap pacaran dengan melangsungkan pertunangan lebih awal, meskipun belum memiliki kesiapan ekonomi untuk menikah. Secara sosial, hal ini memberi rasa aman karena status pertunangan dianggap legitimasi moral. Akan tetapi, praktik ini justru

membuka ruang lebih besar bagi terjadinya pelanggaran batas syariat, karena pasangan merasa telah memiliki izin sosial untuk berinteraksi secara intens.

Selain itu, terdapat perbedaan mencolok dalam cara pandang berdasarkan kelas sosial-ekonomi. Di kalangan menengah ke atas, pertunangan sering diposisikan sebagai ajang pamer status sosial melalui pesta mewah dan publikasi di media digital. Apabila pertunangan berakhir gagal, keluarga bukan hanya kehilangan calon pasangan, tetapi juga menanggung beban psikologis dan sosial akibat eksposur publik. Sementara itu, di kalangan menengah ke bawah, pertunangan biasanya dilaksanakan dengan sederhana, namun tetap melahirkan ekspektasi sosial yang tinggi terhadap keberlanjutan ke jenjang pernikahan.

Secara keseluruhan, hasil observasi sosial ini memperlihatkan adanya kontradiksi tajam antara norma syariat dengan realitas masyarakat. Pertunangan yang seharusnya berfungsi sebagai janji moral justru bergeser menjadi legitimasi sosial untuk bergaul bebas. Fenomena ini sejalan dengan konsep '*urf fasidah* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi budaya melalui pendidikan hukum keluarga, penguatan literasi keagamaan, serta peran aktif tokoh agama dalam memberikan bimbingan moral kepada masyarakat. Dengan demikian, pertunangan dapat kembali dipahami sebagai janji awal menuju akad nikah, bukan sebagai ruang kompromi bagi perilaku yang mendekati zina.

Analisis Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara pemahaman normatif mengenai pertunangan menurut hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Secara normatif, pertunangan (*khitbah*) dipahami hanya sebagai janji keseriusan menuju pernikahan, tanpa konsekuensi hukum yang menyamakan kedudukan pasangan dengan suami-istri. Namun, dalam realitas sosial, pertunangan kerap dipersepsikan sebagai legitimasi sosial yang membolehkan pasangan untuk berinteraksi lebih bebas, baik secara emosional maupun fisik.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran makna pertunangan dari yang seharusnya berfungsi sebagai komitmen moral menuju pernikahan, menjadi justifikasi

sosial untuk menjalin hubungan yang lebih intens. Tidak jarang pasangan dan keluarga menganggap bahwa status pertunangan telah memberikan izin moral untuk melakukan interaksi yang semestinya hanya diperbolehkan setelah akad nikah. Padahal, tidak terdapat dasar syar'i yang membenarkan pandangan tersebut.

Ketidaksesuaian ini semakin diperparah oleh lemahnya literasi keagamaan di masyarakat. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa meskipun sebagian individu memiliki kesadaran mengenai batasan syariat, praktik sehari-hari tetap dipengaruhi oleh budaya populer, romantisasi media, serta normalisasi lingkungan sosial. Dengan demikian, pemahaman normatif yang semestinya menjadi pedoman perilaku mengalami reduksi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih dominan.

Selain itu, temuan lapangan juga memperlihatkan adanya peran signifikan dari keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga yang memiliki pengetahuan agama cenderung lebih ketat dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya selama masa pertunangan. Sebaliknya, keluarga dengan pemahaman agama yang minim lebih permisif, sehingga anak-anak merasa bebas berinteraksi dengan tunangannya tanpa batasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga masih menjadi faktor determinan dalam menjaga atau melonggarkan batas syariat pada masa pra-nikah.

Dari perspektif teori sosial Islam, fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip *saddu dzari'ah* (pencegahan terhadap hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan). Pertunangan yang disertai dengan kebebasan bergaul jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Sementara itu, dari perspektif sosiologi modern, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk anomali norma sebagaimana dijelaskan oleh *Durkheim*, di mana norma agama dan norma sosial tidak berjalan selaras sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan standar perilaku yang benar.

Dengan demikian, analisis lapangan menegaskan perlunya intervensi yang bersifat sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara norma syariat dengan praktik sosial. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Pendidikan hukum Islam yang berkelanjutan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat, untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang kedudukan pertunangan dalam Islam.

2. Penguatan peran keluarga sebagai pengawas moral, dengan menekankan pentingnya adab dan batas pergaulan yang sesuai syariat selama masa pertunangan.
3. Revitalisasi peran tokoh agama dan lembaga keagamaan, melalui fatwa, tausiyah, dan bimbingan praktis yang kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat.
4. Rekonstruksi budaya lokal, dengan cara mengoreksi kebiasaan (*'urf*) yang bertentangan dengan syariat (*'urf fasidah*) dan menggantinya dengan praktik sosial yang selaras dengan ajaran Islam (*'urf shahihah*).

Dengan langkah-langkah tersebut, pertunangan dapat diposisikan kembali sesuai hakikatnya dalam hukum Islam, yakni sebagai janji awal menuju pernikahan yang sah, bukan sebagai legitimasi sosial untuk pergaulan bebas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pertunangan sebagai Janji, Bukan Akad. Dalam perspektif hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) hanya merupakan janji awal menuju akad nikah. Status ini tidak menimbulkan implikasi hukum yang menyamakan pasangan dengan suami-istri. Oleh karena itu, pasangan yang bertunangan tetap berstatus *ajnabi* (non-mahram), sehingga seluruh aturan interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram tetap berlaku.
2. Ketidaksesuaian antara Norma Syariat dan Praktik Sosial. Realitas sosial menunjukkan bahwa pertunangan sering ditafsirkan sebagai “izin sosial” untuk menjalin hubungan yang lebih bebas, baik emosional maupun fisik. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran makna pertunangan dari janji keseriusan menuju pernikahan, menjadi legitimasi sosial untuk bergaul di luar batas syariat.
3. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian. Beberapa faktor utama penyebab ketidaksesuaian adalah: minimnya literasi hukum Islam, pengaruh budaya populer dan media digital, romantisasi budaya lokal yang menempatkan pertunangan sebagai “setengah pernikahan”, serta lemahnya kontrol keluarga dan masyarakat.
4. Dampak Sosial dan Moral. Ketidaksesuaian ini berdampak serius, antara lain normalisasi *khalwat* dan *ikhtilat*, risiko putusnya pertunangan akibat hubungan yang

sudah terlalu jauh, tercederainya kehormatan ('ird), serta dekonstruksi makna pertunangan dari janji moral menjadi legitimasi sosial bagi pergaulan bebas.

5. Pentingnya Pendidikan Hukum Islam. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi pendidikan hukum Islam yang sistematis di tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendidikan ini diperlukan untuk meluruskan pemahaman keliru, sekaligus mengembalikan posisi pertunangan sesuai kedudukannya dalam syariat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pertunangan harus dipahami bukan sebagai ruang kompromi bagi pergaulan bebas, melainkan sebagai komitmen awal yang menuntut keseriusan moral dan kepatuhan syariat. Upaya kolektif melalui pendidikan, regulasi, dan kontrol sosial menjadi kunci untuk mengembalikan makna pertunangan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menjaga kesucian, kehormatan, dan tujuan luhur pernikahan.

References / Daftar Rujukan

Abiddin, M. Z., Sulaiman, N., & Kamaruddin, M. I. H. (2025). Maqasid al-Shariah and the application of Islamic family law in contemporary society. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 14(1), 55–70. <https://doi.org/10.11113/jcis.v14n1.392>

Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari* (Kitab al-Nikah). Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Nawawi. (2002). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arifin, Z. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan dalam tradisi tunangan. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 29–50.

Arsal, M., Ulfah, K., & Arizah, A. (2023). Does engagement in Indonesia match *wa'd* accounting? *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 10(2), 87–98. <https://doi.org/10.25105/jmat.v10i2.18904>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Perkawinan Usia Muda 2022*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/statistik-perkawinan-usia-muda>

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Efendi, R., & Wiyanda, I. (2024). Implications of the pre-wedding photographer profession perspective of the Fatwa Commission of the Indonesia Ulema Council of North Sumatra Province. *Journal Equity of Law*, 6(1), 33–48. <https://doi.org/10.22225/equitylaw.v6i1.2024>

Hakim, A., Anwar, W. A., & Wahyu, A. R. M. (2024). Menelusuri tradisi tukar cincin dalam *Mappetuada*: Implikasi maqasid al-syariah terhadap keluarga dan masyarakat. *Jurnal Al-Ahwal wa al-Ahkam*, 14(2), 130–150.

Hasanah, N. (2022). Konsep khitbah dalam perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 21(3), 211–226.

Huda, T., & Riyanto, R. (2025). Community perceptions of free social interaction during the engagement period. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 12(1), 101–118. <https://doi.org/10.32665/almubin.v12i1.453>

Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1980). *Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam al-Maulud*. Kairo: Maktabah al-Quds.

Imron, A., Susanti, P., & Jaudi, L. (2024). The perspective of Shafi'i fiqh on the legal ruling of giving a ring in the engagement process. *Journal of Mujaddid*, 8(1), 21–37. <https://doi.org/10.52121/mujaddid.v8i1.312>

Khulqi, S. S., Restu, C. E. N., & Sucipto, I. (2023). Islamic khitbah: A comparison of madhhabs in Islam. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.55599/arrus.v5i1.254>

Kurniawati, R. (2019). Pertunangan dalam perspektif hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>

Latief, H. (2023). The legal position of engagement in Islamic family law: Between promise and contract. *Journal of Islamic Law Studies*, 15(2), 201–220.

Misrawi, Z. (2004). *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Yogyakarta: LKiS.

Muammar, A. S. (2025). Perkawinan endogami pada Jamaah Salafi Kabupaten Semarang dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* dan teori tindakan sosial Max Weber. *UIN Salatiga Repository*. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24392/>

Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim* (Kitab al-Nikah). Beirut: Dar al-Ma'arif.

Pangestu, A. (2024). The impact of social media on the perception of engagement among Muslim youth in West Java. *Jurnal Sosiologi Islam*, 11(2), 133–150. <https://doi.org/10.21580/jsi.v11i2.3885>

Ridoi, M., Masruchah, S., & Munawaroh, L. (2025). Early engagement in the view of the Shafi'i madhhab and positive law in Bangkalan community, Indonesia. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 9(1), 77–95. <https://doi.org/10.47191/jiis.v9i1.642>

Rosyadi, S. (2021). Pertunangan dalam perspektif Islam: Tinjauan terhadap praktik pergaulan pasangan tunangan. *Al-Munzir: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 11(2), 103–115. <https://doi.org/10.31332/am.v11i2.2232>

Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Santoso, D., Jafar, W. A., & Nasrudin, M. (2022). Harmony of religion and culture: Fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom. *Journal of Islamic Law*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.32505/jil.v3i2.5678>

Sifa, A., & Masrokhin, M. (2025). Pandangan tokoh agama tentang khitbah wanita kepada laki-laki (Studi kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten

Lamongan). *Journal Sains Student Research*, 5(1), 45–60. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4761>

Sugitanata, A., & Hakim, M. L. (2023). The domination of customary law in Muslim matrimonial procedures: Prohibiting khitbah in the Sade Muslim community. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 211–229. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16211>

Umami, H. (2024). Hukum tukar cincin pada saat khitbah menurut pandangan hukum Islam. *Usrotuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 112–128. <https://ejurnal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/704>

Zuhri, A. (2020). Pergaulan bebas remaja dalam tinjauan hukum Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 22(1), 77–89. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v22i1.6560>